



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxx, tempat lahir Manado 16, April 1985 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pegadaian Persero Tbk., pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di **xxxxx**, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

xxxxx, tempat lahir Jakarta, 22 Desember 1980 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawati AW Restoran, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat Kediaman di **xxxxx**, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mdo. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2339/25/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Depok kemudian berpindah di Kelurahan Wawonasa, sebagaimana alamat Termohon di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxxxx, (perempuan) berumur 11 tahun;
 - 3.2. Xxxxx, (laki-laki) berumur 8 tahun;
 - 3.3. Xxxxx, (perempuan) berumur 4 tahun;Bahwa ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering kali cemburu buta terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sering kali mengumbar aib Pemohon di sosial media sehingga kerap kali menimbulkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Pemohon bahkan diikuti dengan kekerasan fisik terhadap diri Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon sehingga kerap menimbulkan perselisihan dengan Pemohon dan Termohon kerap kali meminta untuk diceraikan Pemohon;

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon sering kali tidak patuh terhadap perintah dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga serta Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran 17 Maret 2021 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d di atas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhtar Tayib, dan menurut laporan mediator tanggal 6 April 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 April 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2008 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 2339/25/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Kota Depok, kemudian berpindah di Kelurahan Wawonasa, Manado;
3. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Xxxxx, (perempuan) berumur 11 tahun;
 2. Xxxxx, (laki-laki) berumur 8 tahun;
 3. Xxxxx, (perempuan) berumur 4 tahun;

Bahwa benar ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga tidak harmonis disebabkan:
 - a. Termohon sering kali cemburu buta terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sering kali mengumbar aib Pemohon di Sosmed;
 - b. Tidak benar Termohon memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Pemohon disertai kekerasan fisik terhadap diri Pemohon;
 - c. Tidak benar Termohon sering kali keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan serta tidak benar juga Termohon seringkali meminta untuk diceraikan Pemohon;

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak benar Termohon sering kali tidak patuh terhadap perintah dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Yang sebenarnya terjadi dan faktanya adalah:

- a. Termohon cemburu ketika melihat Pemohon melakukan chat mesra dengan wanita lain atau melihat HP Pemohon selalu berdering setiap tengah malam dari wanita lain, tetapi tidak sampai dengan cemburu buta seperti yang dikatakan Pemohon. Termohon hanya diam tidak kuasa untuk marah terhadap Pemohon mengingat Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak pernah bisa diajak berdiskusi tentang masalah rumah tangga, Pemohon tidak pernah memberikan sedikit perhatian dan pengertian kepada Termohon, sehingga Termohon khilaf di wall facebook hanya untuk mengkode kepada Pemohon apa yang sebenarnya dirasakan oleh Termohon saat itu. Termohon hanya bisa selalu bersabar dan menangis dalam sholat dan doa karena memang kondisi Termohon yang hanya sebatang kara di kota ini, Termohon sudah yatim piatu dari kecil sehingga tidak punya tempat atau seseorang untuk berbagi yang seharusnya pada saat itu Pemohon bisa dijadikan tempat Termohon untuk bersandar dan berbagi kisah dan kasih;
- b. Termohon tidak bisa marah kepada Pemohon apalagi melontarkan kata-kata kasar karena Termohon sangat mencintai Pemohon dengan sangat ikhlas dan tulus karena Allah SWT. Termohon hanya diam saat diperlakukan tidak senang atau semena-mena oleh Pemohon sampai ibu si Pemohon bilang, "Pemohon harusnya bersyukur memiliki istri orang Jawa karena nda pemarah cuma diam, coba kalau dapat istri sama-sama orang Manado so pasti sudah dikata-katain."
- c. Termohon tidak pernah keluar rumah selain pergi ke tempat kerja, jadi tidak benar sering terjadi perselisihan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon yang sering dan kerap keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon untuk bertemu teman-temannya atau bertemu dengan selingkuhan selingkuhannya. Termohon tidak pernah minta untuk diceraikan saat itu

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Termohon meminta kepada Pemohon saat itu untuk POLIGAMI;

d. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon jika Termohon disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau melanggar ajaran agama Islam. Termohon tetap menghargai Pemohon saat itu sebagai suami meskipun Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin kepada Termohon dan ketiga anak Termohon dan Pemohon. Memang benar Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri sejak Mei 2018 dikarenakan Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan 3 (tiga) anak-anak di rumah orang tua Pemohon (di rumah mertua Termohon) sampai dengan saat ini.

5. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon itu terjadi sekitaran 17 Maret 2021. Yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon telah meninggalkan Termohon dan 3 (tiga) anak kami di rumah orang tua Pemohon sejak Mei 2018 (Pemohon lari dari rumah) demi tinggal bersama perempuan lain (pelakor);

6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perpisahan saat ini dikarenakan Termohon sudah tidak bersedia untuk dipoligami oleh suami yang tidak bertanggungjawab. Termohon lebih rela diputus dalam perceraian, meskipun cinta Termohon masih sangat besar terhadap Pemohon, demi kebaikan semua;

Primair dalam konvensi:

1. Tidak membenarkan dan mengabulkan alasan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Manado;
3. Membenarkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada tanggal 30 November 2008 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran Mas Kota Depok sebagai tercatat dalam Akte Nikah Nomor 2339/25/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008;

2. Benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Kota Depok, kemudian perpindah di kelurahan Wawonasa Manado;
3. Benar bahwa selama ikatan Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3(Tiga) orang anak yang bernama :

1. Xxxxx, (perempuan) berumur 11 tahun;
2. Xxxxx, (laki-laki) berumur 8 tahun;
3. Xxxxx, (perempuan) berumur 4 tahun;

Bahwa benar ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon dan orang tuanya Pemohon;

4. Benar hubungan kami tidak harmonis karena:
 - a. Termohon sering curiga bahwa Pemohon sering chatting mesra dengan wanita lain ataupun sering telephone dengan wanita lain, yang benar Pemohon pegang handphone hanya untuk menjawab Whatsapp / telephone dari teman Pemohon ataupun Pemohon sering pegang handphone lama-lama hanya untuk main game, tidak benar jika Pemohon tidak bisa diajak diskusi masalah rumah tangga yang benar Termohon yang tidak pernah mau terbuka kepada Pemohon masalah yang Termohon hadapi, contohnya seperti masalah sosial media, Termohon selalu curiga Pemohon chatting mesra dengan wanita lain namun Termohon tidak pernah menanyakan secara langsung dengan siapa Pemohon chatting, Termohon hanya pendam sendiri dan kecurigaannya yang membuat Termohon cemburu buta terhadap Pemohon, dan tidak ada alasan apapun yang membenarkan masalah rumah tangga diumbar di sosial media (facebook) meskipun hanya "mengkode" seperti Termohon katakan. Untuk kata khilaf, semua manusia pernah khilaf tapi sering umbar aib Pemohon di SOSMED dan selalu tidak menghargai Pemohon dan mertua walaupun sudah sering dilarang untuk jangan diumbar

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga di SOSMED tapi tidak digubris oleh Termohon (ada bukti-bukti status Termohon);

- b. Benar Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon;

Apalagi dengan kedudukan dan pendapatan gaji kadang Termohon sering sepelekan karna pendapatan Termohon lebih besar dari gaji Pemohon. Kalaupun Termohon mencintai Pemohon pasti tidak akan mengumbar aib Pemohon di SOSMED dan menceritakan ke orang lain. Hanya alasan Termohon saja untuk bilang bisa diam dan nyatanya semua orang tau aib Pemohon dari SOSMED;

- c. Benar Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon, dan setiap bertengkar Termohon sering melontarkan kata-kata ingin cerai dan Termohon juga sehabis pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah karna ada alasan acara pernikahan rekan kerja. Sempat pamit tapi Pemohon tidak mengijinkan karna sudah larut malam, tapi Termohon tetap ngotot pergi ke acara pernikahan dan akhirnya Termohon diperjalanan mengalami kecelakaan;

Setiap Pemohon keluar dengan teman-teman kantor Termohon selalu mencurigai Pemohon ada bersama selingkuhannya padahal yang sebenarnya Pemohon hanya sekedar kumpul dan ngopi bersama teman-teman;

- d. Benar Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Termohon setiap kali Pemohon menegur kalau ada masalah jangan selalu di SOSMED, tapi nyatanya bukannya dihapus malahan lebih ngelunjak sampai orang tua Pemohon melarang tapi tidak didengarkan bahkan saudara termohon sendiri juga pernah Whats Up untuk tidak mengumbar aib pemohon. Tapi masih tetap diumbar dan merasa bangga padahal Termohon tidak sadar dengan mengumbar aib Pemohon sama dengan mengumbar aib Termohon juga. (Untuk bukti-bukti Status di SOSMED akan dilampirkan biar jadi bahan pertimbangan);

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah yang diberikan untuk anak-anak itu diketahui oleh keluarga Pemohon (Ortu, Kaka, Om dan Tante dengan Sepupu yang setiap hari di rumah) Pemohon memberikan keperluan anak-anak tidak menentu (1 bulan biasa 3 sampai 4 kali). Orang tua Pemohon sering menghubungi Pemohon jika keperluan anak-anak sudah habis karena Termohon pergi kerja dari pagi sampai larut malam semua anak-anak dijaga oleh ortu dan tante Pemohon jadi untuk nafkah anak-anak hanya ortu dan keluarga Pemohon yang tau;

5. Benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Mei 2018 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dan Pemohon keluar dari rumah untuk menghindari terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk menghindari jangan sampai anak-anak kami melihat dan mendengar pertengkaran kami takutnya bisa merusak mental anak-anak, dan Pemohon juga mengambil keputusan untuk turun dari rumah orang tua Pemohon agar supaya Termohon dan anak-anak bisa tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tau Termohon di Manado tidak punya keluarga. Termohon selalu berasumsi kalau Pemohon lari pada Mei 2018 itu tinggal dengan Pelakor, yang benar Pemohon waktu itu ngekos dan dibantu oleh rekan kerja. Setiap ada masalah Termohon selalu menuduh bahwa Pemohon ada bersama Pelakor dan sampai akhirnya Pemohon merasa bosan mendengar perkataan itu-itu terus;
6. Tidak benar faktor penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk poligami, yang benar Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana jika rumah tangga kami diteruskan akan banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Pemohon merasa sudah tidak bisa dipercayai lagi oleh Termohon apapun masalahnya selalu dikaitkan dengan orang ketiga Termohon selalu merasa benar dengan curhat ke orang lain dari pada ke orang tua Pemohon dan lebih suka curhat ke SOSMED ketimbang membicarakan dengan keluarga. Untuk alasan karna Termohon masih cinta, itu sudah

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



tidak berpengaruh lagi karna kelakuan Termohon sudah tidak bisa berubah. Padahal dari tahun 2014 pas awal pertengkaran itu orang tua Pemohon sudah kasih nasehat untuk tidak umbar aib keluarga dan Termohon sudah berjanji tidak akan mengulangi tapi sampai sekarang masih tetap berlanjut artinya orang tua Pemohon saja sudah tidak dihargai dan dihormati apalagi Pemohon sendiri;

Bahwa Termohon mengajukan duplik konvensi secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2021, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang. Atas duplik konvensi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2339/25/XII/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 Desember 2008. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Print Out Status Akun Facebook Termohon. Bukti tersebut diperiksa dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak disertai aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan membenarkan;
- Terhadap bukti P.2, Termohon menyatakan membenarkan;

B. Saksi

1. **xxxxxx**, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Depok, kemudian pindah di Manado di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Wawonasa;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak lagi mengurus semua kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya. Termohon sering pergi kerja dari pagi sampai malam. Jika Termohon berangkat kerja, Saksi turut membantu mengurus anak kedua dan anak ketiga Pemohon dan Termohon, saksi yang memandikan anak-anak dan memberi makan. Dan sebagai imbalannya, Termohon memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca postingan Termohon di media sosial;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon sekarang tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tuanya akan tetapi sudah tidak tidur sekamar dengan Termohon dan Pemohon juga masih sering datang mengunjungi anak-anaknya dan memberikan uang jajan;
- Bahwa Pemohon kerja di Pegadaian, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau;

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxxxx**, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama **xxxxx**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Depok, kemudian pindah di Manado di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut satu kali. Penyebab pertengkarnya karena Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon sebagai suaminya karena semua kebutuhan pakaian Pemohon, saksi yang mencuci dan menyeterikannya. Selain itu setiap kali ada masalah dalam rumah tangga Termohon selalu membuat status di media sosial dan saksi pernah membaca status Termohon tersebut, yaitu, "Ini Pemohon sudah tidak ongkos anak-anak," dan "Pemohon kalau bekerja lebih banyak dengan perempuan lain.";
- Bahwa Termohon kurang waktunya bersama anak-anak karena bekerja sebagai karyawan di restoran Mall, berangkat kerja pagi hari dan pulang pada malam hari sehingga anak-anak dirawat oleh orang tua Pemohon dan tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon sekarang tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon bersama anak-anak masih tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering datang mengunjungi anak-anaknya dan memberikan uang jajan;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja di Pegadaian, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Print Out Chat Whats App Termohon dengan Crysanti. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak disertai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda.T.1;
2. Print Out Chat Whats App Termohon dengan Femmy. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak disertai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti T.1, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menjelaskan bahwa Crysanti adalah teman biasa;
- Bahwa terhadap bukti T.2, Pemohon menyatakan keberatan karena tidak mengenal perempuan bernama Femmy;

B. Saksi

1. **xxxxxx**, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah teman Termohon dan saksi kenal Pemohon bernama **xxxxxx**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Wawonasa;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan setahu saksi penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan selingkuhan Pemohon bukan hanya satu tapi ada beberapa selingkuhan. Yang pertama Pemohon pernah selingkuh dengan istri polisi dan saksi pernah lihat di facebook. Yang kedua saksi hanya dengar cerita dari orang. Yang ketiga Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Verna dan saksi kenal dengan Verna. Saksi pernah melihat Pemohon dan Verna jalan bersama sambil berpegangan tangan sebanyak dua kali di Mega Mall dan Mantos. Hubungan Pemohon dengan Verna suah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, bahkan saat ini Verna menemani Pemohon dan sedang menunggu di ruang tunggu sidang;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, tapi saksi hanya mengira-ngira saja karena Termohon dan Pemohon saat itu berada di restoran dan dari cara Pemohon dan Termohon ngobrol kelihatan sedang ada masalah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon tinggal bersama selingkuhannya tersebut sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama ketiga anaknya;
- Bahwa Pemohon kerja di Pegadaian, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di Restoran siap saji A&W di Mantos;
- Bahwa Termohon hanya keluar rumah untuk pergi ke tempat kerja saja dan tidak pernah keluyuran;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Termohon di facebook dan biasa membaca status Termohon hanya curahan hati sebagai seorang istri dan tidak pernah menyebut nama suaminya (Pemohon);
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon agar bersabar;
- 2. Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah teman Termohon dan saksi kenal Pemohon bernama, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Termohon dan saksi kenal Pemohon bernama xxxxx;
 - Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah teman Termohon dan saksi kenal Pemohon bernama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Wawonasa;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan yang penyebabnya masalah Pemohon memakai uang untuk memodifikasi motornya, akan tetapi Termohon menyarankan jangan dulu dimodifikasi karena masih banyak kebutuhan anak untuk dipenuhi. Kemudian Pemohon turun dari rumah namun kembali lagi rukun hingga anak ketiga lahir;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, namun Termohon sering menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Pemohon jarang pulang ke rumah dan tidak betah tinggal di rumah;
 - Bahwa pada sidang hari ini, saksi melihat selingkuhan Pemohon bernama Verna, di ruang tunggu sidang dan saksi bercerita dengan Verna bahkan sempat menasihatinya agar jangan mengganggu rumah tangga Pemohon karena masih mempunyai istri dan merusak sebuah perkawinan. Verna menjawab, "setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda," dan Verna menyampaikan bahwa ATM Pemohon sekarang dipegang olehnya;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak ketiga Termohon dan Pemohon lahir Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama ketiga anaknya;
- Bahwa Pemohon kerja di Pegadaian, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di Restoran siap saji A&W di Mantos;
- Bahwa Termohon hanya keluar rumah untuk pergi ke tempat kerja saja dan tidak pernah keluyuran;
- Bahwa saksi berteman dengan Termohon di facebook dan biasa membaca status Termohon hanya curahan hati sebagai seorang istri dan tidak pernah menyebut nama suaminya (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Termohon dan Pemohon agar kembali rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon mengenai Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Verna, Pemohon membenarkan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan duplik konvensinya;

Bahwa, hal ihwal selengkapannya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis, selanjutnya sebutan untuk Termohon adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya bahan bangunan dan biaya kerja Bas untuk pembangunan yang dibeli Penggugat Rekonvensi setelah ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi. Mengingat tidak selamanya Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, serta mengingat Penggugat Rekonvensi hanya tinggal sebatang kara di kota ini dan rumah tersebut juga yang akan ditempati oleh ke 3 (tiga) anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Serta Tergugat Rekonvensi harus memberikan fasilitas untuk rumah tersebut seperti tempat tidur untuk ke 3 (tiga) anak-anak, lemari, kulkas, sofa dan lain sebagainya untuk kenyamanan ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan sebagai tanggung jawab seorang ayah kepada anak-anaknya memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman;
2. Nafkah anak yang sudah dijanjikan Tergugat Rekonvensi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan lain-lain sampai ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi berusia 21 tahun;
3. Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000,000 (enam juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi harus membayar hutang nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan ke 3 (tiga) anak-anaknya semenjak Mei 2018 sampai dengan saat ini April 2021 sejumlah Rp3.000,000 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan secara lisan ada perubahan terhadap gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut berupa uang sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mencabut nafkah lampau untuk anak-anak dan hanya menuntut nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 (selama 36 bulan) dikali Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Primair:

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan lain-lain sampai ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi berusia 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi mut'ah yang Tergugat Rekonvensi rasa terlalu berlebih-lebihan karena Penggugat Rekonvensi sendiri mengetahui Tergugat Rekonvensi saja sampai saat ini belum mempunyai rumah karena gaji Tergugat Rekonvensi Rp5.556.674/ bulan dan hutang untuk biaya hidup Tergugat Rekonvensi sehari-hari serta kebutuhan anak-anak Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah juga tidak menyadari bahwa tugas sebagai istri selama menikah tidak dijalani. Contohnya selama menikah Penggugat Rekonvensi tidak pernah memasak dan untuk sarapan juga Penggugat Rekonvensi tidak pernah disugahi. Semua tugas sebagai istri selama menikah semua dilakukan orang tua Tergugat Rekonvensi yang menggantikan tugas Penggugat Rekonvensi. Ke 3 anak Tergugat Rekonvensi dari lahir sudah diurus oleh orang tua dan tante Penggugat Rekonvensi jadi selama ini tugas sebagai istri dan orang tua tidak pernah dijalani. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat pembuktian/saksi.

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk nafkah anak setiap bulan Tergugat Rekonvensi penuhi, bahkan dalam sebulan bisa lebih dari 2 (dua) kali Tergugat Rekonvensi berikan untuk kebutuhan anak-anak;
3. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000 yang Tergugat Rekonvensi sanggup hanya Rp1.000.000. karena Tergugat Rekonvensi juga butuh biaya hidup karna sudah tidak lagi tinggal dengan orang tua Tergugat Rekonvensi;
4. Untuk nafkah selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak itu dari bulan Mei 2018 s/d April 2021 itu tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya keluar dari rumah agar supaya tidak lagi memperkeruh masalah dengan Penggugat Rekonvensi, karna selama ini Tergugat Rekonvensi masih datang ke rumah ortu Tergugat Rekonvensi untuk melihat anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka bahkan tahun kemarin Tergugat Rekonvensi mengadakan pesta besar besaran untuk acara HUT ketiga anak Tergugat Rekonvensi dengan bulan yang berbeda. Bahkan Tergugat Rekonvensi tidak mengambil uang amplop sedikitpun yang telah terkumpul. Malahan uang amplop tersebut diberikan pada Penggugat Rekonvensi melalui orang tua Tergugat Rekonvensi padahal dalam acara tersebut Penggugat Rekonvensi tidak tau menau acara HUT ini akan dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi. Karna orang tua Tergugat Rekonvensi sering ditelepon oleh depcollector untuk segera membayar hutang Penggugat Rekonvensi yang pada awalnya keluarga Tergugat Rekonvensi tidak tau menau, makanya uang aplop tersebut diberikan kepada Termohon untuk segera membayarkan hutangnya. Jadi kesimpulannya Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan mengada ngada apapun yang dituduhkan Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi itu tidak sesuai seperti selama ini Termohon/ Penggugat Rekonvensi katakan ke teman-temannya terlebih di SOSMED;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi Slip Gaji Bulan Mei 2021. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;

Bahwa terhadap bukti TR.1, Penggugat Rekonvensi menyatakan baru melihatnya karena selama berumahnya Pemohon tidak pernah memnperlihatkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa melalui forum mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016, namun menurut laporan mediator Drs. H. Muhtar Tayib, tanggal 16 Juli 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita angka 4, Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi, yakni Termohon secara lisan membenarkan hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis, akan tetapi penyebabnya bukan karena Termohon cemburu buta. Termohon cemburu ketika melihat Pemohon melakukan chat mesra dengan wanita lain atau melihat HP Pemohon selalu berdering setiap tengah malam dari wanita lain, Pemohon tidak pernah memberikan sedikit perhatian dan pengertian kepada Termohon, sehingga Termohon khilaf di wall facebook hanya untuk meng kode kepada Pemohon apa yang sebenarnya dirasakan oleh Termohon saat itu, Termohon tidak bisa marah kepada Pemohon apalagi melontarkan kata-kata kasar karena Termohon sangat mencintai Pemohon dengan sangat ikhlas dan tulus karena Allah SWT, Termohon tidak pernah keluar rumah selain pergi ke tempat kerja dan memang benar Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban kewajiban sebagai seorang istri sejak Mei 2018 dikarenakan Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan ke 3 (tiga) anak-anak di rumah orang tua Pemohon (di rumah mertua Termohon) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5, Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi, yaitu benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat tinggal, akan tetapi bukan pada tanggal 17 Maret 2021. Yang benar adalah Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anak di rumah orang tua Pemohon sejak Mei 2018 (Pemohon lari dari rumah) demi tinggal bersama perempuan lain (pelakor);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6, Termohon lebih rela diputus dalam perceraian, meskipun cinta Termohon masih sangat besar terhadap Pemohon, demi kebaikan semua;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti, demikian pula dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya baik yang dibantah maupun diakui berkualifikasi oleh Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri menikah pada tanggal 30 November 2008. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Print Out Status Akun Facebook Termohon, bermeterai cukup. Isi bukti tersebut berisi status Termohon, antara lain berbunyi: "Mantan suami, after ninggalin istri dan anak selama 3th, tanpa nafkah sepeserpun, Tiba2 datang minta persetujuan untuk poligami??., Salah

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om ganteng harusnya, yg Om Ganteng bawa itu Surat persetujuan CERAI, baru Sy mo SIGn.”

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan dokumen elektronik dan berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE), syarat materil pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa bukti T.1, berupa Print Out Chat Whats App Termohon dengan Crysanti, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan percakapan Termohon dengan xxxxx bahwa xxxxx minta maaf karena pernah ada hubungan dengan ka zul (Pemohon). Terhadap bukti tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan karena mengenal Crysanti hanya sebatas teman biasa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Bahwa bukti T.2, berupa Print Out Chat Whats App Termohon dengan xxxxx bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Femmy memberikan informasi kepada Termohon terkait hubungan suami Termohon dengan si perempuan pelakor. Terhadap bukti tersebut Pemohon menyatakan keberatan karena tidak mengenal xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.2, merupakan dokumen elektronik dan berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE), syarat materil pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya dan terhadap bukti tersebut dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), jo. Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembuktiannya sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi fakta hukum Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak bernama Xxxxx, (perempuan) berumur 11 tahun, Xxxxx, (laki-laki) berumur 8 tahun dan Xxxxx, (perempuan) berumur 4 tahun. Ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, baik saksi Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada tahun 2014 dan 2015 Termohon pernah turun dari rumah namun kemudian kumpul kembali dengan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Verna, kemudian Termohon melempiaskan kekecewaannya dengan membuat status di facebook yang menurut pandangan Pemohon, status facebook tersebut merupakan aib keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab menjawab maupun dalam kesimpulan masing-masing pihak, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 anak bernama Xxxxx, umur 11 tahun, Xxxxx, umur 8 tahun dan Xxxxx, umur 4 tahun. Ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal untuk kemudian berkumpul kembali;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Verna dan atas perbuatan Pemohon tersebut, Termohon melepaskan kekecewaannya dengan membuat status di facebook yang menurut pandangan Pemohon, status facebook tersebut merupakan aib keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan dilandasi

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari hal tersesebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu (1) Ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan stri; dan (2) sikap saling pengertian, memahami dan membantu sama lain yang dilandasi cinta dan kasih sayang tulus dari masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkaiwnan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila ternyata: 1). Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan; (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri; (3). Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama; (5). Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam Islam perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (masfadat) yang akan berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi. Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih faham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon telah menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variable-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (maslahat) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon dan Termohon (mafsadat). Sebagaimana salah satu kaidah *fiqh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya (Termohon). Dalam hal ini, Majelis berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah Swt. yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan perubahan secara lisan dengan menyebutkan jumlah nominal mut'ah dan mengajukan nominal jumlah nafkah lampau. Bahwa terhadap perubahan tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa perubahan gugatan dapat dibenarkan sepanjang tidak merubah keadaan materiel gugatan (*onderwerp van den eis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de recht-svordering* (Rv);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa TR.1 (fotokopi Slip Gaji Bulan Mei 2021). Isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan (Kasir) PT. Pegadaian Persero Cabang Manado Utara, sejumlah Rp6.912.183 (enam juta sembilan ratus dua belas seratus delapan puluh tiga rupiah) per bulan. Adapun penghasilan bersih setelah potongan kantor (BPJS, DPLK, IJP, KOP Lainnya, IJHP, JHT) sejumlah Rp2.087.700 (dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah). Terhadap bukti tersebut Penggugat Rekonvensi dan menyatakan baru melihatnya karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperlihatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan, selain gaji pokok, Tergugat Rekonvensi memperoleh bonus sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima satu kali dalam setahun, yakni pada setiap bulan April. Selain itu Tergugat Rekonvensi menerima Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun yang besarnya dua kali gaji pokok;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang tersebut akan digunakan sebagai biaya bahan bangunan dan biaya kerja Bas untuk pembangunan rumah yang Penggugat Rekonvensi beli sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, mengingat tidak selamanya Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi serta mengingat Penggugat Rekonvensi hanya tinggal sebatang kara di kota Manado dan rumah tersebut juga akan ditempati oleh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah juga tidak menyadari bahwa tugas sebagai istri selama menikah tidak dijalani. Contohnya selama menikah Penggugat Rekonvensi tidak pernah memasak dan untuk sarapan juga Penggugat Rekonvensi tidak pernah disugahi. Semua tugas sebagai istri selama menikah semua dilakukan orangtua Tergugat Rekonvensi yang menggantikan tugas Penggugat Rekonvensi. Ketiga anak Tergugat Rekonvensi dari lahir sudah diurus oleh orang tua dan tante Penggugat Rekonvensi jadi selama ini tugas sebagai istri dan orang tua tidak pernah dijalani;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam Al Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah, ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 yang menyatakan; *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) anak sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yaitu:

العودة إلى الزوجية إن لم علي باعث د والايجا الفراق ألم وتحفيف
المرأة خاطر لتطبيب
كيري البيونة تكن

"Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula."

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga *mut'ah* tidak dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (menalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin menalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan Islam kepada para suami yang ingin menalak istrinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalny
memang sudah dibenci oleh Allah Swt;

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi merupakan penolakan yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak dan selanjutnya mempertimbangkan nilai *mut'ah* yang layak menurut pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi dan pembebanan kewajiban *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi besarnya disesuaikan pada kemampuan suami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Majelis menyatakan bahwa penentuan jumlah *mut'ah* didasarkan juga pada lamanya perkawinan, kebaikan istri, keturunan istri dan kemampuan faktual suami. Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung selama 12 tahun 7 bulan dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi dipandang cukup baik sebagai isteri serta telah mengandung hingga memberikan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan pengakuan Tergugat Rekonvensi selain gaji pokok mendapatkan bonus, maka jika dikaitkan dengan lamanya perkawinan dan kebaikan serta keturunan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa perkawinan, maka nilai *mut'ah* yang dihukumkan setidak-tidaknya mencerminkan kewajiban dari hal-hal tersebut. Dengan demikian Majelis menetapkan total *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 (selama 36 bulan) sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). Tergugat Rekonvensi

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 34 ayat (1): Suami wajib melindungi istriya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ayat (2) berbunyi: Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak;

Selanjutnya ayat (5) KHI menegaskan: Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk ber-*tamkin* secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan *tamkin* yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah ber-*tamkin* sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan batin. Kriteria istri yang ber-*tamkin* sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri mampu menjaga diri dan harta suaminya dan istri tidak meninggalkan rumah tanpa izin suaminya;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada istri yang bertamkin sempurna sifatnya wajib dan bagi istri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tam* yaitu hak istri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi utang suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 73 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

“Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya.”

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dali-dalil permohonannya mengklaim Penggugat Rekonvensi sering kali keluar rumah tanpa izin dan sering kali tidak patuh terhadap perintah Tergugat Rekonvensi dan tidak menghargai Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga serta Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri;

Menimbang, bahwa klaim Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, menurut Majelis adalah klaim atau dalil yang lemah karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, apalagi saksi-saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi mengatakan Penggugat Rekonvensi tidak mengurus semua kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya karena Penggugat Rekonvensi bekerja, sehingga saksi-saksi turut membantu mengurus anak kedua dan anak ketiga dan sebagai imbalannya, Penggugat Rekonvensi memberikan uang kepada saksi. Sedangkan saksi-saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi mengatakan Penggugat Rekonvensi sering keluar rumah hanya untuk pergi bekerja sebagai karyawan di Restoran AW Manado, dan setiap kali selesai berkerja Penggugat Rekonvensi langsung pulang ke rumah dan tidak pernah keluyuran. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejak bulan Mei 2018

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anaknya sampai saat ini masih tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi selain itu terbukti fakta Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan lain bernama Verna, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan kesalahan / kelakuan buruk dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berangkat dari hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan KHI dan nash-nash *syar'i* di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Karena itu, penolakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya adalah penolakan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah lampau yang wajib dibayarkan, majelis mendasarkan pada dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan nafkah lampau yang tidak dibayarkan adalah selama 36 bulan, yaitu sejak bulan Mei 2018 hingga bulan Mei 2018 sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kebutuhan riil seorang istri (dalam hal ini biaya makan sehari-hari) dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp6.912.183 (enam juta sembilan ratus dua belas seratus delapan puluh tiga rupiah) per bulan. Meskipun penghasilan bersih setelah potongan kantor sejumlah Rp2.087.700 (dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun selain gaji pokok, Tergugat Rekonvensi memperoleh bonus sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima satu kali dalam setahun, yakni pada setiap bulan April. Selain itu Tergugat Rekonvensi menerima Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun yang besarnya dua kali gaji pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kelayakan hidup di Kota Manado dengan perkiraan satu kali makan minimal nasi campur di warung sejumlah

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dikali 3 kali makan dalam satu hari sejumlah Rp60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah) x 30 hari =Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 36 bulan = Rp64.800.000, - (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp64.800.000, - (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang tidak taat kepada suami karena berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

"Tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonvensi mengacu pada jumlah nafkah lampau setiap bulan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Dengan demikian, nilai nafkah iddah yang layak adalah sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah tiga orang anak masing-masing bernama Xxxxx, umur 11 tahun, Xxxxx, umur 8 tahun dan Xxxxx, umur 4 tahun sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan lain-lain sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya hadhanah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan nafkah anak setiap bulan Tergugat Rekonvensi penuhi, bahkan dalam sebulan bisa lebih dari 2 (dua) kali Tergugat Rekonvensi berikan untuk kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لَيَنْفَقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَالْيَنْفَقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

"Hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

"Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya."

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak diasuh oleh ibunya kandungnya. Dengan memnuhi nafkah anak maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anak-anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dan anak. Dengan demikian maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggungjawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyebutkan jumlah nominal kesanggupannya memberikan nafkah anak, maka untuk kejelasan dan kepastian hukum, maka Majelis akan menentukan jumlah nafkah anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi menjamin agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya hadhanah 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan sejak terjadinya perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu *mut'ah*, nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau sejumlah Rp64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah 3 (tiga) anak masing-masing bernama xxxxx, umur 11 tahun, xxxxx, umur 8 tahun dan xxxxx, umur 4 tahun sejumlah Rp2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) dihitung sejak terjadinya perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Satrio A.M Karim., selaku Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp290.000,00

Hal. 43 dari 42 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2020/PA.Mdo